

Jakarta, 10 Desember 2021

Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI .. <i>Permohon</i> ..	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>10 Desember 2021</i>
Jam	: <i>15.36 WIB</i>

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

- Nama : Johanes Halim
 NIK : 3172012506810004
 Alamat : Teluk Gong Jl. F RT/RW. 012/010 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Jakarta 14450

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON I

- Nama : Syilfani Lovatta Halim
 NIK : 6371044810880010
 Alamat : Teluk Gong Jl. F RT/RW. 012/010 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Jakarta 14450

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON II

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2021, memberi kuasa kepada Eliadi Hulu, S.H., Deddy Rizaldy Arwin Gommo, dan Nikita Johanie (Surat Kuasa Terlampir), yang memilih domisili hukum di Jalan Ki Ageng Pemanahan GG. Bakti IV No.

42, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur untuk mengajukan Permohonan Materiil atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (**Bukti P-1**) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”) (**Bukti P-2**) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) (**Bukti P-3**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”;
4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

menyatakan bahwa *Mahkamah Konstitusi* berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah menguji Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 serta Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia:

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Penjelasan Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Terhadap Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) dan 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, **perlindungan**, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - b. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan **harta benda yang di bawah kekuasaannya**, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.
 - c. *Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”*
6. Oleh karena Para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara”.
2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:
 - a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
 - c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**Bukti P-4**) yang hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo;

5. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut telah tercederai dengan keberlakuan pasal-pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon yang kemudian dijadikan sebagai batu uji tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, **perlindungan**, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
 - b. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan **harta benda yang di bawah kekuasaannya**, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*
 - c. Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”*
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang terdaftar berdasarkan akta nikah No. 218/JU/PK/2015 dikeluarkan di Jakarta, tanggal 14 Februari 2015 (**Bukti P-5**);
7. Bahwa pada tanggal 1 November 2021 Pemohon I telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Metro Jaya yang kemudian penangkapan dan penahanan tersebut diberitahukan kepada Pemohon II sebagai istri/keluarga melalui Surat Nomor B/21329/XI/RES.1.11/2021/Ditreskrimum (**Bukti P-6**) karena dugaan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dan/atau tindak pidana jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 36 UU Fidusia atas objek jaminan fidusia. Adapun objek yang dimaksud adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Voxy, warna putih, tahun 2019, No. Rangka: JTX2RB80K7018983, No. Mesin: 3ZR611368, No. Polisi: B 2472 UOO. Identifikasi unit mobil tersebut dapat dilihat melalui STNK yang dilampirkan oleh para Pemohon sebaga alat bukti (**Bukti P-7**);
8. Bahwa Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I (**Vide Bukti P-5**) yang secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga ketika Penerima Fidusia atau kreditur melaporkan Pemohon I sebagai debitur lalu kemudian ditangkap dan ditahan, maka Pemohon II, baik secara

langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian yang sama sebagaimana dialami Pemohon I, terlebih dengan ditangkap dan ditahannya Pemohon I telah menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon II dan keluarga. Segala urusan bisnis terhambat dan keluarga semakin mengalami kesulitan ekonomi karena Pemohon I merupakan tulang punggung dari keluarga;

9. Bahwa Pemohon I mendapat persetujuan fasilitas pembiayaan dari BCA Finance melalui mekanisme perjanjian fidusia yaitu 1(satu) unit Toyota Avanza 1.5 Veloz AT dengan No. Kontrak 9400009163001 dan 1(satu) unit Toyota Voxy dengan No. Kontrak 9400009163-003 yang semuanya digunakan untuk keperluan bekerja dan keluarga. **Namun Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tidak diberikan kepada debitur sehingga dalam permohonan *a quo* tidak dapat dihadirkan sebagai alat bukti;**
10. Bahwa dikarenakan Pandemic Covid-19, usaha yang dijalankan Pemohon I terkena efek, sehingga mengakibatkan dampak pada pembayaran cicilan. Untuk mengatasi kredit macet serta mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Kemudian PJOK *a quo* khusus yang mengenai Relaksasi Restrukturisasi Kredit diperpanjang hingga Maret 2023. Perpanjangan tersebut disampaikan OJK melalui Siaran Pers Nomor SP 39/DHMS/OJK/IX/2021 yang berjudul 'Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Ojk Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023';
11. Bahwa untuk mengurangi pengeluaran untuk membayar cicilan Pemohon I melunasi 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.5 Veloz AT dengan No. Kontrak 9400009163001, namun setelah pelunasanpun tidak diberikan dokumen akta atau sertifikat fidusia;
12. Bahwa karena Covid-19 yang dampaknya semakin massif dirasakan oleh Para Pemohon lebih-lebih Pemohon I, pembayaran angsuran untuk Toyota Voxy mengalami keterlambatan pembayaran. Bersandar pada Peraturan OJK sebagaimana disebutkan dalam poin nomor 10 (sepuluh) akhirnya Pemohon I mengajukan permohonan relaksasi kepada BCA Finance dan disetujui, setelah dilakukan inpeksi terlebih dahulu oleh pihak BCA Finance seperti memperlihatkan unit berserta STNK dan menandatangani pembaharuan perjanjian kredit akibat relaksasi. Surat persetujuan relaksasi dikeluarkan oleh BCA Finance pada Tanggal 18 September 2020 dan akan

memulai cicilan kembali di Bulan 9 Mei 2021 (**Bukti P-8**). Selain Pemberitahuan Surat, bukti bahwa BCA Finance telah menyetujui relaksasi yang diajukan oleh Pemohon I adalah adanya pesan Whatsaap yang dikirimkan pada tanggal 26 April 2021 yang mengingatkan Pemohon I bahwa pembayaran angsuran akan kembali dimulai pada tanggal 9 Mei 2021 (**Bukti P-9**);

13. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Pemohon I menerima pesan melalui Whatsapp resmi dari BCA Finance (centang biru) perihal pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran selama 16 hari yang telah jatuh tempo tanggal 09 Mei 2021;
14. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 Pemohon I menerima telpon dari pihak debt collector dari BCA Finance dan saat itu karena telah mengetahui bahwa PJOK khusus yang mengatur Relaksasi Restrukturisasi Kredit diperpanjang hingga Maret 2023, Pemohon I kembali menyampaikan permohonan perpanjangan relaksasi dikarenakan Pandemic Covid-19 yang belum kunjung usai dan pekerjaan terkena dampaknya ditambah dengan memburuknya kesehatan dari Ibu dari Pemohon I (penyakit jantung) mengakibatkan Pemohon I mengalami kesulitan keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran;
15. **Bahwa BCA Finance berupaya melakukan eksekusi atau penarikan secara sepihak. Penarikan secara sepihak yang dilaksanakan oleh BCA Finance didasarkan pada Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia. Namun bersandar pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bilamana tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditur tidak berhak melakukan eksekusi atau penarikan secara sepihak kecuali atas upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji dan juga berdasarkan PJOK tentang Relaksasi Restrukturisasi Kredit yang diperpanjang hingga Maret 2023 maka untuk melindungi objek jaminan fidusia yang merupakan harta benda yang dibawah kekuasaannya dan juga secara *constituendum* merupakan hak miliknya, Pemohon I dengan itikad baik tidak menunjukan objek *a quo* dan juga. Selain itu Para Pemohon juga memiliki pengalaman traumatis berkenaan dengan penarikan mobil secara sepihak oleh pihak pembiayaan dengan bantuan oleh oknum Aparat, namun setelah penarikan hanya dimintai STNK asli dan Kunci asli, tanpa diberikan hak dari sisa penjualan mobil tersebut Pemohon I tidak menunjukkan unit mobil Toyota Voxy yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut;**

16. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021, Pemohon I dilaporkan oleh Sdr. Aditya Candra Poespito (Pihak dari BCA Finance) kepada Penyidik Unit V Subdit DITREKRIMUM POLDA METRO JAYA dengan tuduhan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
17. Bahwa Pemohon I dan kuasa hukumnya telah memenuhi panggilan pihak penyidik untuk memberikan kesaksian sebanyak 2 (dua) kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa dalam BAP sebagai Saksi, Pemohon I menyampaikan permohonan pelunasan khusus;
18. Bahwa untuk memenuhi prestasi atas pelunasan khusus tersebut, Pemohon I berangkat ke Kalimantan untuk bekerja dan menjalankan beberapa usaha untuk melunasi mobil yang menjadi objek perkara. Dan hal itu telah disampaikan kepada penyidik pada BAP ke 2 (dua) Tanggal 13 Agustus 2021;
19. Bahwa Pemohon I ditetapkan tersangka disampaikan dalam Surat KAPOLDA METRO JAYA No. B/16019/IX/RES.1.11/2021/DISTRESKRMUM Tanggal 17 September 2021 **(Bukti P-10)**;
20. Bahwa tanggal 30 Oktober 2021 Pemohon I ditangkap di Kalimantan dan dibawa ke Jakarta dengan surat perintah penjemputan yang hanya diperlihatkan kepada Pemohon I, tidak boleh difoto untuk diberikan kepada keluarga maupun kuasa hukum. Adapun yang melakukan penjemputan adalah Kopol Wagino, S.H , Brigadir Sukarno Wibowo, S.H dan 2 (dua) orang lagi sebagai sebagai penyidik;
21. Bahwa tanggal 01 November 2021 dilakukan PENAHANAN dengan No. SP Han/1189/XI/RES1.11/2021/Ditreskrimum untuk 20 hari pertama sampai tanggal 20 November 2021 **(Bukti P-11)**;
22. Bahwa Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan tersangka dengan No. B/22876/XI/RES1.11/2021/Ditreskrimum diterima oleh keluarga pada Tanggal 24 November 2021. Adapun perpanjangan penahanan dari Tanggal 21 November 2021 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2021, dan saat ini berada dalam tahanan Polda Metro Jaya **(Bukti P-12)**;
23. Belakangan Otoritas Jasa Keuangan mulai mengadakan regulasi tentang tata cara penarikan objek jaminan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pasal 29 POJK 035/POJK.05/2018 mengatur bahwa dalam melakukan eksekusi benda jaminan

fidusia Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Debitur terbukti wanprestasi. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian (Namun dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 adanya cidera janji harus atas kesepakatan kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji) 2. Debitur sudah diberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian pembiayaan 3. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat fidusia. **Namun kreditur dalam hal ini belum mengirimkan somasi kepada debitur;**

KERUGIAN KONSTITUSIONAL

Muatan Pasal 372 KUHP dan Muatan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon

24. Bahwa Pasal 372 KUHP memuat “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,—”
25. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 penilaian telah terjadinya cidera janji harus atas dasar kesepakatan debitur, kemudian untuk objek jaminan fidusia yang hendak dieksekusi, debitur harus secara sukarela menyerahkannya. Bilamana debitur keberatan atau tidak secara sukarela menyerahkan objek jamina fidusia karena tidak ada kesepakatan telah terjadinya cidera janji maka kreditur tidak berhak untuk melakukan eksekusi kecuali atas upaya hukum yang menyatakan bahwa debitur telah cidera janji;
26. **Bahwa berdasarkan Putusan MK *a quo*, debitur berhak untuk melindungi objek jaminan fidusia yang secara *constituendum* menjadi hak miliknya dan melindungi harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, termasuk dengan tidak menunjukan kepada kreditur objek jaminan fidusia agar terhindar dari eksekusi dan penarikan secara sepihak;**
27. Namun Pemohon I sebagaimana yang telah dijelaskan dalam point 7 legal standing ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditahan dalam tahanan Polda Metro Jaya dengan alasan penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 UU Fidusia.

28. Bahwa penangkapan dan penahanan suami dari Pemohon disebabkan oleh tidak ditunjukkannya unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dimana hal tersebut merupakan hak dari Pemohon I yang berupaya melindungi benda yang berada dalam penguasaannya agar tidak dilakukan penarikan dengan sewenang-wenang dan cenderung melanggar hukum sebagaimana yang sebelumnya pernah terjadi dengan objek jaminan fidusia yang lain;
29. Bahwa muatan Pasal 372 KUHP khususnya apabila disandingkan dengan objek jaminan fidusia yang belum ada kesepakatan cidera janji maka tidak memiliki kepastian hukum dalam rangka penegakan hak asasi manusia untuk melindungi hak milik dan benda yang dalam penguasaan agar tidak dilakukan penindakan yang sewenang-wenang dan cenderung berpotensi melanggar hukum seperti yang dialami oleh Para Pemohon. Ketidakpastian hukum dimaksud adalah apakah dengan tidak menunjukan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi objek yang *constituendum* menjadi hak debitur dan melindungi harta benda yang berada di bawah kekuasaannya termasuk penggelapan?;
30. Bahwa penangkapan dan penahanan suami dari Pemohon I didasarkan pada muatan Pasal 372 KUHP yang belum cukup untuk melindungi keadaan hukum dimana seseorang sedang berupaya melindungi benda yang ada dalam penguasaannya dan demi penegakkan hukum yang adil dan berkesesuaian dengan hukum acara yang berlaku;
31. Bahwa akibat dari tidak adanya kepastian hukum dalam Pasal 372 KUHP telah menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon dalam melindungi benda yang secara *constituendum* menjadi milik debitur dan harta benda yang berada dalam penguasaannya seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1); 28G ayat (1) dan 28H ayat (4);

32. **Bahwa eksekusi atau penarikan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur (BCA Finance) didasarkan pada Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia “**

Pasal 30 UU Fidusia

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia

Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang

33. Bahwa Para Pemohon tidak melakukan pengujian norma terhadap Pasal 36 UU Fidusia yang juga disangkakan kepada Pemohon I sebagai debitur, karena Pemohon I sama sekali tidak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dilarang dalam Pasal *a quo*, hal ini dapat dibuktikan bilamana nantinya Makamah meminta untuk menunjukan unit beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia maka Para Pemohon bersedia untuk menunjukannya
34. Bahwa oleh karena penjelasan dari legal standing di atas Pemohon merasa memiliki alasan kedudukan hukum yang kuat untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal yang diujikan.

III. ALASAN PERMOHONAN

Alasan Permohonan *a quo* didasarkan pada 4 (empat) landasan argumentasi utama, diantaranya adalah:

- A. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur perlindungan dan kepastian hukum yang adil
- B. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) tentang perlindungan hak milik dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaanya
- C. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bilamana tidak dimaknai seperti yang dimaknai Para Pemohon bertentangan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019)
- D. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bertentangan dengan prinsip *Due Process of Law*

Berikut adalah urain dari masing-masing landasan argumentasi di atas

- A. **Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur perlindungan dan kepastian hukum yang adil**
 1. Pasal 372 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan berbunyi *“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan,*

dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900.” Menurut Andi Hamzah (2010: 108), bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut: pertama, sengaja; kedua, melawan hukum; ketiga, memilik suatu barang; keempat, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain; kelima, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pasal penggelapan *a quo* memberikan perlindungan hukum bagi siapapun yang suatu benda yang merupakan kepunyaannya berada dalam kekuasaan orang lain;

2. Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan **kepercayaan**. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pencurian ‘mengambil’ barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata (Andi Hamzah, (2010: 107). Kemudian dalam tindak pidana penggelapan harus ada kesengajaan seperti inti delik penggelapan yang telah diuraikan oleh Andi Hamzah pada poin nomor 1 (satu);
3. Bentuk pokok pembentuk undang-undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana penggelapan. Unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif didalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dengan sendirinya unsur *opzettelijk* harus didakwakan didalam surat dakwaan, dan karena unsur tersebut didakwaan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa;
4. Tiap kejahatan yang diatur dalam KUHP maupun diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan yang dilakukan. Untuk dapat mengemukakan unsur-unsur kejahatan penggelapan, maka harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, yang bersalah harus bermaksud memiliki benda itu (**sengaja**), Kedua, benda itu harus kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebahagian, Ketiga,

benda itu harus sudah ada di tangan yang melakukan perbuatan itu, bukan memiliki benda itu harus tanpa hak. **Tindak Pidana penggelapan seringkali dijadikan sebagai dasar untuk melaporkan debitur yang melindungi haknya dengan tidak menunjukan objek jaminan fidusia yang hendak dieksekusi atau ditarik oleh kreditur secara sepihak tanpa adanya kesepakatan cidera janji. Dasar eksekusi tersebut yaitu Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia;**

5. Bahwa Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi atau penarikan secara sepihak objek jaminan fidusia,

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Penjelasan Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

6. Dengan adanya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia telah mereduksi hak-hak konstitusional Para Pemohon yaitu perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang kemudian diaminin oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertera dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019;
7. Bahwa Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 pemberi fidusia atau debitur telah dilindungi secara hukum, namun perlindungan hukum tersebut menemukan kelemahannya bilamana kreditur tetap memaksa untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia (menarik) baik dengan ataupun tanpa bantuan dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia;
8. Bahwa MK dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor MK No 18/PUU-XVII/2019 yang terdapat dalam poin [3.14] paragraf ketiga pada pokoknya menguraikan eksekusi yang dilakukan secara sepihak oleh kreditur telah menimbulkan ketiadaan perlindungan hukum bagi debitur. Secara lengkap pertimbangan hukum tersebut berbunyi sebagai berikut:

[3.14] Bahwa dalam perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan tersebut di atas nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal *a quo*, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (*wanprestasi*) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.

Walaupun dalam pertimbangan hukum bahkan dalam amar putusan *a quo* telah mengakomodir perlindungan hukum bagi debitur, namun dengan masih berlakunya Pasal 30 beserta Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia masih memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung dan sepihak (penarikan) terhadap objek jaminan fidusia. Perlindungan bagi pemberi fidusia atau debitur akan kembali pulih bilamana Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia dimaknai seperti yang Para Pemohon maknai:

9. Kemudian Mahkamah kembali mempertegas pendiriannya dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 Paragraf [3.14.3] halaman 83 yang menyatakan bahwa adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan

debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Secara lengkap pertimbangan Mahkamah tersebut berbunyi sebagai berikut:

[3.14.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri.

Pertimbangan hukum di atas pada pokoknya menegaskan bahwa kreditur atau pemberi fidusia dapat melakukan eksekusi sendiri bilamana telah terjadi kesepakatan tentang adanya cedera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Namun perlindungan tersebut kembali tereduksi dengan keberlakuan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia. **Untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penerima fidusia dalam hal ini mengeksekusi atau menarik secara sepihak objek jaminan fidusia maka debitur dengan itikad baik tidak menunjukan objek jaminan fidusia untuk melindung benda yang seharusnya secara *constituendum* menjadi miliknya. Namun tindakan debitur tersebut justru dituntut secara pidana oleh penerima fidusia atas dasar penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Seharusnya pelaporan pidana atas dasar penggelapan seyogianya baru dapat dilakukan jika dalam gugatan perdata debitur tidak dapat menunjukan objek jaminan fidusia;**

10. Untuk menghindari penarikan atau eksekusi yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur maka debitur dengan itikad baik dan tanpa bermaksud melakukan penggelapan (kesengajaan) benda yang menjadi objek jaminan

fidusia maka debitur tidak menunjukan objek jaminan fidusia guna menghindari penarikan atau eksekusi yang sewenang-wenang yang dilakuakn oleh kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia. Debitur tidak menunjukan objek jaminan fidusia karena tidak ada kesepakatan jidera janji antara debitur dengan kreditur;

11. Namun karena itikad baik dan juga mengikuti putusan MK bahwa bilamana tidak terdapat kesepakatan cidera janji antara kreditur dan debitur maka untuk menentukan apakah telah terjadi cidera janji maka salah satu pihak dalam hal ini kreditur harus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan yang berwenang. Sepanjang tidak ada upaya hukum dan kreditur tetap memaksa untuk melakukan penarikan maka objek jaminan fidusia tidak ditunjukan oleh debitur dan hal tersebut dilindungi oleh undang-undang dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain, itu dengan adanya gugatan di pengadilan debitur diberi ruang untuk membuktikan segala dalil penyebab tidak diserahkannya objek jaminan fidusia;
12. **Bahwa merujuk Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 menyatakan bahwa bilamana dalam perkara pidana terdapat unsur perdata maka proses persidangan keperdataan harus didahulukan dan proses pidana ditangguhkan.**

Pasal 1

Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

13. Bilamana dalam persidangan gugatan wanprestasi pemberi fidusia atau debitur ternyata tidak dapat menunjukan objek jaminan fidusia dan/atau objek jaminan fidusia telah dialihkan, dijual, digadaikan, atau disewakan oleh debitur tanpa persetujuan tertulis oleh kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU fidusia maka kreditur karena hukum dapat melaporkan secara pidana pemberi fidusia atau debitur atas dasar penggelapan atau atas dasar Pasal 36 UU jaminan fidusia;

14. Disisi lain, tidak ditunjukkannya objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia atau debitur juga bertujuan untuk menghindari penerima fidusia atau kreditur dari perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 368 (1) KUHP tentang pemerasan dan pemaksaan;
15. **Dengan demikian Pasal 372 yang mengatur tentang pidana penggelapan tidak mengandung kepastian hukum apakah seseorang yang tidak menunjukan objek fidusia yang berniat melindungi objek jaminan fidusia yang secara *constitutum* menjadi hak miliknya dari penarikan tetap dapat disangkakan pasal penggelapan?;**
16. Kemudian Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia yang memerintahkan agar debitur menyerahkan objek jaminan fidusia tidak melindungi debitur yang hendak membuktikan segala dalil sebab dan alasan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia. MK sudah menegaskan bilamana tidak terjadi kesepakatan tentang adanya cidera janji dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia maka upaya yg dilakukan adalah gugatan wanprestasi. Pasal *a quo* hanya melindungi kepentingan kreditor tanpa melindungi debitur sama sekali;

B. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) tentang perlindungan hak milik dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaanya UUD 1945

1. Bahwa pada prinsipnya, debitur melakukan pembelian terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia walaupun memakai mekanisme jaminan fidusia, dimana objek jaminan fidusia secara kepercayaan hak kepemilikannya berada dalam tangan kreditur karena perjanjian. Namun muara dari perjanjian ini adalah bagaimana agar debitur dapat memiliki objek jaminan tersebut. Oleh karena itu muara atau tujuan dari terbitnya perjanjian jaminan fidusia yaitu supaya debitur menjadi pemegang hak milik dari objek jaminan fidusia tidak boleh dikesampingkan sedikitpun. Dengan eksekusi secara sepihak objek yang menjadi jaminan fidusia atau penarikan yang semena-mena yang dilakukan oleh kreditur telah melanggar perlindungan hak kepemilikan sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat (4) dan perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaanya

Pasal 28H ayat (4)

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Menurut Prof Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb dalam keterangannya sebagai ahli yang disampaikan pada perkara pengujian undang-undang yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada poin nomor 2 huruf g halaman 91 menyatakan bahwa “Peralihan hak kepemilikan tersebut terjadi hanya atas dasar kepercayaan, bukan atas dasar peralihan secara hukum. Hal tersebut sesuai dengan pengertian “fidusia” yang berasal dari kata “*fides*” bahasa Latin berarti “kepercayaan”. Sesuai dengan pengertian “fidusia” yang berarti “kepercayaan”, maka dalam bahasa Belanda, digunakan istilah “*fiduciare eigendom overdrach*” dan dalam bahasa Inggris “*fiduciary transfer of ownership*”. Dalam UU No. 42/1999, digunakan istilah “pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan”. **Dengan demikian hak kepemilikan yang diberikan kepada penerima fidusia hanya atas dasar kepercayaan bukan atas dasar hukum;**
3. Dalam perjanjian fidusia ini pihak kreditur atau penerima fidusia tidak akan menjadi pemilik penuh, kreditur atau penerima fidusia hanya merupakan *bezitloos eignaer* atas objek Jaminan Fidusia tersebut. Kedudukan kreditur atau penerima fidusia hanya sebagai pemegang jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya adalah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri. Oleh karena itu kewenangan tersebut diartikan sebagai terbatas;
4. Menurut ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi dalam keterangan sebagai ahli yang disampaikan pada perkara pengujian undang-undang yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, halaman 20 menyatakan bahwa ketika seseorang berposisi sebagai konsumen maka dia berhak menggunakan undang-undang perlindungan konsumen dalam rangka melindungi hak-hak hukumnya.

“... Kemudian menurut Ahli ada kasus di bidang asuransi yang menjerat produsen asuransi menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, padahal terdapat Undang-Undang Asuransi. Menurut YLKI sebagai lembaga konsumen, sah saja jika konsumen menggunakan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena memang tidak dilarang.”;

5. Lembaga Jaminan fidusia merupakan lembaga pembiayaan konsumen yang artinya terikat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 18 diatur hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal pencatuman klausula baku. Khususnya pada Pasal 18 ayat (1) huruf d mengatur bahwa pelaku usaha dilarang bertindak secara sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Dalam hal ini pembelian barang atau benda yang dilakukan melalui jaminan fidusia merupakan pembelian dalam bentuk angsuran.

Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Konsumen menyatakan:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Apabila mencermati Pasal 18 ayat (1) huruf d undang-undang perlindungan konsumen diatas secara nyata telah melarang pelaku usaha termasuk pelaku usaha pembiayaan (*leasing*) untuk melakukan segala tindakan secara sepihak baik atas dasar pemberian kuasa yang dicantumkan dalam perjanjian maupun secara lisan. Tindakan sepihak dalam hal ini adalah termasuk penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari debitur. Untuk melindungi debitur dari tindakan secara sepihak tersebut MK telah mengeluarkan Putusan 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bilamana tidak ada kesepakatan tentang adanya ‘cidera janji’ maka dapat dibuktikan di pengadilan melalui upaya hukum;

6. Menurut Prof Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb dalam keterangannya sebagai ahli yang disampaikan pada perkara pengujian undang-undang yang

terdapat dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada poin nomor 2 huruf g, h, i dan huruf k halaman 91 tentang pemahaman terhadap pengertian ‘fidusia’ yang pada pokoknya menyampaikan bahwa **pengalihan hak kepemilikan terhadap objek jaminan fidusia hanya atas dasar kepercayaan bukan atas dasar pengalihan secara hukum. Pada pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, hak kepemilikan secara hukum tetap berada pada pemberi fidusia.** Oleh karena itu kreditur secara hukum tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap barang (objek jaminan fidusia) yang dialihkan hak kepemilikannya oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Dengan demikian bilamana terjadi cidera janji dan besarnya utang tertunggak tidak diakui secara sukarela oleh pemberi fidusia maka sengeketa tersebut harus diputus oleh pengadilan;

Secara lengkap pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut:

2. Pengalihan Kepemilikan Atas Dasar Kepercayaan Dari definisi mengenai “fidusia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 42/1999 dapat dipahami mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - “...
 - g. Pengalihan hak kepemilikan tersebut terjadi hanya atas dasar kepercayaan, bukan atas dasar pengalihan secara hukum. Hal tersebut sesuai dengan pengertian “fidusia” yang berasal dari kata “fides” bahasa Latin berarti “kepercayaan”. Sesuai dengan pengertian “fidusia” yang berarti “kepercayaan”, maka dalam bahasa Belanda, digunakan istilah “fiduciare eigendom overdrach” dan dalam bahasa Inggris “fiduciary transfer of ownership”. Dalam UU No. 42/1999, digunakan istilah “pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan”.
 - h. Pada pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, hak kepemilikan secara hukum tetap ada pada Pemberi Fidusia.
 - i. Oleh karena pengalihan hak milik tersebut bukan merupakan pengalihan kepemilikan secara hukum, maka Penerima Fidusia (Kreditur) secara hukum tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap barang yang dialihkan hak pemilikannya oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.
 - j. Antara lain Penerima Fidusia tidak dibolehkan menjual objek fidusia tersebut sepanjang Debitur tidak telah terbukti cidera janji dan besarnya utang yang tertunggak diakui secara sukarela oleh Debitur.
 - k. Apabila kedua hal tersebut diingkari oleh Debitur, maka kedua hal tersebut wajib diputus oleh pengadilan.

7. Lebih lanjut Prof Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb dalam Putusan *a quo* pada poin nomor 4 halaman 94-95 tentang hak kreditur atas benda yang dijaminkan menjelaskan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi (penarikan) objek jaminan fidusia bilamana debitur telah dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Namun, jika debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur karena berbagai sebab/alasan, maka penerima fidusia atau kreditur dilarang mengambil paksa objek jaminan fidusia dari debitur, jika kreditur tetap melakukan hal tersebut maka penerima fidusia dianggap telah melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tidak dibenarkan dalam suatu negara hukum seperti Indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”;
8. Bahwa dengan demikian baik secara hukum maupun menurut pendapat ahli penerima fidusia atau kreditur tidak dibenarkan untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia karena pada prinsipnya pengalihan hak kepemilikan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia hanya secara kepercayaan bukan secara hukum, selain itu muara dari perjanjian fidusia adalah bagaimana supaya objek jaminan fidusia menjadi hak milik pemberi fidusia secara utuh;
9. Bilamana kreditur menganggap bahwa debitur (*secara constituendum* pihak yang akan memiliki objek jaminan fidusia) telah melakukan cidera janji namun tidak ada kesepakatan atau debitur tidak secara sukarela setuju bahwa telah terjadi cidera janji maka sengketa tersebut wajib diselesaikan di pengadilan untuk diputus apakah debitur telah cidera janji atau tidak, bukan atas dasar penilaian secara sepihak oleh kreditur;
10. **Namun dengan keberlakuan Pasal 30 beserta Penjelasan Pasal 30 UU fidusia telah mereduksi hak-hak konstitusional pemberi fidusia dalam hal perlindungan kepemilikan dan perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya;**
11. Untuk melindungi hak tersebut, debitur atau pemberi fidusia ketika kreditur atau penerima fidusia melakukan eksekusi atau penarikan objek jaminan fidusia atas dasar Pasal 30 beserta Penjelasan Pasal 30 UU fidusia karena atas dasar

penilaian secara sepihak debitur telah melakukan cidera janji, maka debitur tidak menunjukan barang atau objek jaminan fidusia;

12. **Namun tindakan dari pemberi fidusia dalam melindungi hak kepemilikan dan melindungi harta benda yang di bawah kekuasaannya tersebut dianggap sebagai tindak pidana penggelapan oleh kreditur sehingga dilaporkan di kepolisian, padahal pemberi fidusia akan menunjukan objek jaminan fidusia bilamana proses persidangan gugatan wanprestasi atau cidera janji telah berjalan. Debitur akan menunjukan objek jaminan fidusia sewaktu-waktu atau kapanpun majelis hakim meminta untuk dihadirkan atau ditunjukkan pada agenda persidangan yang relevan untuk dihadirkan sebagai alat bukti;**
13. Dengan demikian, Pasal 372 KUHP serta Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia telah melanggar hak kepemilikan dan perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

C. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bilamana tidak dimaknai seperti yang dimaknai Para Pemohon bertentangan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

1. Bahwa MK telah memutuskan bilamana tidak ada kesepakatan antara kreditor dan debitur tentang adanya cidera janji atau wanprestasi maka Langkah yang bisa diambil oleh kreditur adalah dengan melakukan gugatan wanprestasi;

Amat Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
 4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
2. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Mahkamah telah menegaskan bahwa bilamana tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;
 3. Bahwa implikasi dari putusan tersebut adalah diberinya ruang kepada debitur untuk mempertahankan objek jaminan fidusia yang secara *constituendum* menjadi hak miliknya serta diberi ruang untuk membuktikan dalil sebab/alasan debitur

tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela serta dalil debitur tidak sepakat bahwa telah terjadinya cidera janji

4. Namun keberlakuan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia yang bertautan dengan Pasal 29 UU Fidusia yang lahir untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) telah memberi ruang kepada kreditur untuk tetap mengeksekusi atau menarik secara sepihak objek jaminan fidusia, padahal Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 lahir atas kegelisahan dan keresahan debitur atas tindakan kesewenang-wenangan kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia yang kerap terjadi selama ini. Karena MK telah melindungi hak-hak debitur melalui putusan *a quo* maka ketika debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dan debitur tidak sepakat bahwa telah terjadi cidera janji maka debitur berhak untuk menolak menyerahkan objek jaminan fidusia. Kemudian untuk menghindari eksekusi atau penarikan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur maka debitur tidak menunjukan objek jaminan fidusia. Debitur tidak menunjukan jaminan fidusia tidak bermaksud untuk melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ataupun pidana fidusia yang diatur dalam Pasal 36 UU Fidusia
5. Bahwa Pasal 30 UU Fidusia tersebut sangat erat kaitannya dengan Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) UU Fidusia yang telah dimaknai MK melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi norma Pasal 30 UU Fidusia tersebut menjadi “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”;
6. Bahwa Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut sangat erat kaitannya dengan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UU Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh MK melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi norma Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut menjadi “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta

bantuan pihak yang berwenang, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.”

7. Terdapat kelemahan dalam Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (*original intent*) tersebut, dengan FAKTA HUKUM sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut apa adanya (*original intent*) oleh pihak terkait tidak dimaknai sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019,
 - b. Bahwa adanya timbul kesan, seakan-akan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (*original intent*) tersebut mandiri, serta adanya timbul kesan seakan-akan kekurangtegasan dan korelasi Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut dengan ketentuan lain UU Fidusia, padahal Pasal 30 UU Fidusia tersebut sangat erat kaitannya dengan Pasal 29 Ayat (1) UU Fidusia dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut sangat erat kaitannya dengan pasal 15 ayat (3) UU Fidusia.
 - c. Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut apa adanya (*original intent*), yang tidak memberikan penafsiran secara tegas sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, terkait adanya larangan bagi kreditur untuk tidak mengeksekusi secara sepihak atau menarik objek jaminan fidusia tanpa adanya kesepakatan cedera janji (wanprestasi) telah melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon.
8. Bahwa untuk sinkronisasi dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan mengatasi kelemahan dalam Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (*original intent*) tersebut, perlu dilakukan rekonstruksi Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia *a quo*, sehingga Kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;
9. Bahwa dengan Eksisnya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (*original intent*) tersebut, mengakibatkan terlanggar hak-hak konstitusional para Pemohon yaitu para Pemohon dalam mempertahankan objek jaminan fidusia yang secara *constituendum* menjadi hak milik pemberi fidusia atau debitur sebagaimana Pasal 28H ayat (4) dan sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019;

10. Dalam pertimbangan Hakim MK dalam Putusan Nomor No 2/PUU-XIX/2021 kembali dipertegas bahwa apabila tidak terjadi kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) antara kreditur dan debitur maka alternatif yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan gugatan wanprestasi agar telah terjadinya cedera janji (wanprestasi) bukan hanya semata-mata atas penilaian kreditor secara sepihak.

D. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bilamana tidak dimaknai seperti yang dimaknai Para Pemohon bertentangan dengan *Prinsip Due Process of Law*

1. Secara sederhana *Due Process of Law* dapat diartikan sebagai proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip penegakan di Indonesia yang di dalamnya terkandung perlindungan terhadap Hak Asasi Manusi. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa istilah *due process of law* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Lawan dari *due process of law* adalah *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang. Makna dari proses hukum yang adil (*due process of law*) menurut Mardjono Reksodiputro tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara;
2. Mengenai *due process of law* ini, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, esensi dari *due process of law* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “mentaati hukum”. **Oleh sebab itu, dalam *due process of law* tidak diperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain, termasuk dalam hal ini yg paling penting adalah keadilan prosedural (*procedural justice*).** Keadilan prosedural ini berarti menempatkan konstitusi atau undang-undang sebagai basis pelaksanaan proses hukum yang adil. Keadilan prosedural menempatkan manusia sebagai subyek dan bukan obyek sebagaimana dianut dalam Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. KUHP secara substantif menganut atau telah mengarah pada *due process of law*. Hal ini dapat terlihat dari terkandungnya prinsip-prinsip *due process of law* atau

due process model dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia:

4. Sebelum KUHAP berlaku, diterapkan asas inkuisitur (*inquisitoir*) yang menempatkan orang yang diperiksa sebagai obyek pemeriksaan. Dengan hal ini, orang yang diperiksa kerap mendapat perlakuan yang tidak selayaknya atau dengan kata lain diperlakukan dengan kekerasan, penganiayaan, dan tekanan-tekanan hanya untuk memperoleh sebuah pengakuan yang dipandang menjadi alat bukti terpenting pada masa itu. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, “Satu-satunya tujuan pemeriksaan pada masa itu adalah memperoleh pengakuan (*confession*) dari orang yang diperiksa”. **Dengan tindakan-tindakan penerima fidusia atau kreditur yang secara sewenang-wenang dan sepihak melakukan eksekusi atau menarik objek jaminan fidusia ditambah kreditur dibantu oleh pihak berwenang (vide penjelasan Pasal 30 UU Fidusia) maka telah membawa negara Indonesia kembali pada zaman dimana HAM tidak menjadi supremasi dalam hukum dan kembali pada prinsip inkuisitur (*inquisitoir*);**
5. Pasca berlakunya KUHAP, asas inkuisitur (*inquisitoir*) berubah menjadi sistem akusatoir (*accusatoir*) menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, “tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek”;
6. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap hak warga negara terkait kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, negara wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu negara hukum menurut Mien Rukmini, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:
 - a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
 - b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
 - c. Adanya pembangian kekuasaan dalam negara; dan
 - d. Adanya pengawasan terhadap badan-badan peradilan.
7. Berkenaan dengan pernyataan tersebut di atas, khusus mengenai butir 6 (enam), yakni adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, dapat diartikan bahwa dalam setiap substansi dan prosedural hukum selalu ditemukan adanya jaminan terhadap

hak asasi manusia. Hal ini juga terdapat dalam UUD 1945, melalui beberapa pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya diimplementasikan dalam proses penegakan hukum;

8. Bahwa prinsip *due process of law* atau *due process model* tidak hanya berlaku bagi penegak hukum namun juga berlaku bagi seluruh warga negara. Dengan hak yang diberikan kepada kreditur untuk melakukan eksekusi secara sepihak atau menarik objek jaminan fidusia dengan bersandar pada ketentuan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia telah menempatkan kreditur sebagai penegak hukum semu, padahal untuk menjadi seorang penegak hukum ada mekanisme dan proses pendidikan yang harus dilalui. Dengan menempatkan kreditur sebagai penegak hukum semu melahirkan tindakan-tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menyebabkan hak-hak konstitusional debitur terabaikan;
9. Untuk menghindari eksekusi atau penarikan secara sepihak dan sewenang-wenang tersebut debitur dengan itidak baik tidak menunjukan objek yang menjadi jaminan fidusia, namun oleh kreditur dilaporkan ke Pihak Kepolisian atas dasar tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
10. Dengan demikian tindakan eksekusi atau penarikan secara sepihak dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh debitur dengan dasar Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia dan mendahulukan laporan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP tanpa terlebih dahulu mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) telah secara nyata menciderai prinsip *due process of law*. Padahal secara hukum, proses keperdataan harus didahulukan seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan "*Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu*"
11. Bahwa dalam Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dipidana atas dasar utang piutang.

Pasal 19 ayat (2)

“tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Oleh karena norma yang diuji dalam perkara *a quo* merupakan norma yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan hak asasi dari debitur yang telah ditangkap dan ditahan Atas dasar tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya, maka dengan ini Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk menaguhkan segala proses hukum pidana yang sedang berjalan dan debitur untuk sementara dikeluarkan dari tahanan sampai dengan Permohonan *a quo* diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

DALAM PPERMOHONAN


1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ditunjukkan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”;
3. Menyatakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”;

4. Menyatakan Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Pemohon,



Eliadi Hulu, S.H

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by several loops and a final vertical stroke.

Deddy Rizaldy Arwin Gomma

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'N' followed by several loops and a final vertical stroke.

Nikita Johanie